
Etika dan Hukum Pernikahan dalam Islam: Panduan Menuju Pernikahan yang Harmonis

Indah Amani Lubis¹, Nurmalia Dewi Lubis², Muhammad Amar Adly³, Heri Firmansyah⁴
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : amaradly@uinsu.ac.id

Abstract : *Marriage in Islam is not only seen as a socially legitimate bond, but also as a part of deep worship. The process towards marriage begins with engagement, which contains various ethical and legal values that must be considered by both parties. This article aims to examine the ethics and laws related to engagement in Islam, with a focus on the procedures for engagement, the rights and obligations of prospective husband and wife, and legal views on physical and social attachment during the engagement period. This study concludes that although engagement is not legally binding like marriage, there are moral and social rules that must be respected, including maintaining the honor and boundaries of interaction between prospective husband and wife. This article also highlights the importance of understanding the rights and obligations of each party during the engagement period, which can lead to a sacred and harmonious marriage.*

Keywords: *Marriage, Engagement, Law*

Abstrak : Pernikahan dalam Islam bukan hanya dilihat sebagai ikatan sah secara sosial, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang mendalam. Proses menuju pernikahan dimulai dengan pertunangan, yang di dalamnya terkandung berbagai nilai etika dan hukum yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji etika dan hukum terkait pertunangan dalam Islam, dengan fokus pada tata cara pertunangan, hak dan kewajiban calon suami istri, serta pandangan hukum mengenai keterikatan fisik dan sosial dalam masa pertunangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pertunangan tidak mengikat secara hukum seperti pernikahan, terdapat aturan-aturan moral dan sosial yang harus dihormati, di antaranya adalah menjaga kehormatan dan batasan interaksi antara calon suami dan istri. Artikel ini juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam masa pertunangan, yang dapat mengarah pada pernikahan yang sakral dan harmonis.

Kata Kunci : Pernikahan, Pertunangan, Hukum

1. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan sakral antara dua insan yang bertujuan membangun kehidupan bersama dalam keharmonisan dan keberlanjutan. (M. Suyuti, 2021). Dalam Islam, pernikahan tidak hanya menjadi sarana untuk melestarikan keturunan, tetapi juga menciptakan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup serta mencapai ketenangan jiwa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kedua pihak yang berniat menikah harus memahami keadaan masing-masing sebelum mengikatkan diri dalam akad pernikahan. Hal ini penting agar hubungan yang terjalin tidak berdasarkan ketidaktahuan, melainkan dengan pertimbangan yang matang.

Islam telah mengatur langkah awal menuju pernikahan melalui syariat pertunangan (khitbah). (Muhammad Fuad Mubarak and Agus Hermanto, 2023). Dalam proses ini, calon suami dianjurkan untuk mengenal calon istrinya dengan cara yang sesuai syariat, seperti melihat wajah, telapak tangan, dan kaki calon istri. Syariat ini bertujuan agar masing-masing dapat mengenali karakter dan kondisi fisik pasangannya, sehingga terjalin rasa saling menerima atau sebaliknya, menghindari ketidakcocokan. Namun, Islam juga menetapkan

batasan-batasan, seperti larangan berduaan tanpa mahram, untuk menjaga kesucian hubungan sebelum pernikahan.

Pendahuluan ini menggarisbawahi pentingnya memahami konsep pernikahan dan langkah awal yang harus ditempuh dengan benar sesuai dengan ajaran Islam. Keindahan pernikahan tidak hanya terletak pada akadnya, tetapi juga pada persiapan dan proses menuju ikatan tersebut yang dijalankan dengan penuh keimanan dan kehati-hatian.

Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian terhadap pertunangan dalam perspektif Islam, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pertunangan menurut ajaran Islam?
2. Apa saja hak dan kewajiban calon suami dan istri dalam masa pertunangan?
3. Bagaimana hukum Islam memandang interaksi fisik dan sosial antara calon suami dan istri selama masa pertunangan?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis dan menggambarkan fenomena pertunangan dalam perspektif hukum Islam. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, yang mencakup kajian literatur tentang ajaran-ajaran Islam, Al-Qur'an, Hadis, serta karya-karya ilmiah yang relevan mengenai etika dan hukum Islam dalam konteks pertunangan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai pendapat para ulama dan fiqh terkait hal tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) untuk memahami esensi dan makna dari teks-teks yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai tata cara, hak, kewajiban, serta pandangan hukum Islam terhadap masa pertunangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permulaan proses pernikahan

وَلَمَّا كَانَ الْعَرُضُ مِنَ الرِّوَاجِ الْعَشْرَةَ الدَّائِمَةَ بَيْنَ الرُّوَجَيْنِ لِلتَّوَالِدِ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى شُئُونِ الْحَيَاةِ
وَحَاجَاتِ الْإِنْسَانِ كَانَ لَا بُدَّ لِمَنْ أَرَادَ التَّرَاجُحَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مِنْهُمَا عَلَى بَيْتَةٍ مِنْ أَمْرِ الْأَخْرِ قَبْلَ الْإِرْتِبَاطِ
بِعَقْدَةِ الرِّوَاجِ حَتَّى لَا يَكُونَ الْفِتْرَانُ عَلَى عَمَى

Manakala tujuan perkawinan tetap antara suami-istri adalah untuk berkembang biak dan bekerjasama dalam urusan kehidupan dan keperluan manusia, maka bagi mereka yang ingin melaksanakan perkawinan hendaknya masing-masing mengetahui urusan masing-masing

sebelum mengikatkan diri dalam akad nikah, agar pasangan tersebut dapat menikah tidak didasarkan pada kebutaan. (H. Matnuh, A. Pendahuluan, B. P. Kawin, and D. Tangan, 2016).

وَلِهَذَا شَرَعَ أَهْلُ أَحْكَامِ الْخُطْبَةِ وَهِيَ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لِلزَّوْاجِ بِهَا، وَمَعَ كَوْنِ امْلَحْطُوبَةِ أَجْنَبِيَّةٍ، مَنْ خَاطَبَهَا نَدَبَ الشَّارِعِ لَهُ أَنْ يُبْصِرَ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا، وَيَكْرُرُ هَذَا الْبُصْرَ إِذَا دَعَتِ الْحَالَ، وَلَكِنْ لَا يُبَاحُ لَهُ أَنْ يُبْصِرَ مَحْطُوبَتَهُ مُخْتَلِيًا بِهَا، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا تَحْرِمُ لَهَا كَأَبِيهَا أَوْ أُخِيهَا أَوْ عَمَّهَا .

Oleh karena itu, Allah telah mensyariatkan aturan-aturan pertunangan, yaitu lakilaki meminta perempuan untuk kawin dengannya, dan bersama demikian tunangannya adalah harus wanita ajnabiyah, orang yang melamarnya disunnahkan agar dia melihat wajahnya, kedua tangannya, dan kedua kakinya siwanita, dan ulangi melihat ini jika keadaan menghendaki. Namun, tidak boleh baginya melihat tunangannya sedang berduaan dengannya, bahkan harus bersama mereka mahram wanita itu misalnya ayah, saudara laki-laki, atau pamannya.

وَالْأَصْلُ فِي هَذَا مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ أَهْلِ صَلَى أَهْلٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرْتِ إِيَّاهَا؟ قَالَ لَا: فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "أَنْظُرِي إِيَّاهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا. 2"

Dasarnya adalah diriwayatkan bahwa Al-Mughirah bin Shu'bah melamar seorang wanita, dan Rasulullah SAW bersabda kepadanya: "Sudahkah kamu melihatnya?" Dia mengatakan tidak, maka beliau, saw, berkata: "Lihatlah dia, karena akan lebih mungkin membawa kedamaian di antara kalian."

وَالْحِكْمَةُ فِي إِبَاحَةِ إِبْصَارِ الْوَجْهِ أَنَّهُ جَمَاعُ مَحَاسِنِ الْإِنْسَانِ الْخُلُقِيَّةِ، وَمَلَاحِجِهِ وَأَسْرَتِهِ تَنَمُّ عَنْ جُمْلَةِ الْحَالِ النَّفْسِيَِّّةِ فَإِذَا تَرَاعَى اخْلَاطُوبُ وَمَحْطُوبَتُهُ تَعَرَّفَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَا تَتَعَرَّفُ مِنْهُ وَوَقَعَتْ فِي قَلْبِ كُلِّ مِنْهُمَا لِلْآخِرِ إِحْدَى الْمُنْرَلَتَيْنِ مِنْ أَمَلِيلِ أَوْ النُّفُورِ. وَإِحْكَامُهُ فِي إِبَاحَةِ إِبْصَارِ الْكَفِّ وَالْقَدَمَيْنِ أَنَّهُمَا تَتَمَّانِ عَنِ حَالِ الْجِسْمِ

Hikmah di balik diperbolehkannya melihat wajah adalah bahwasanya wajah itu adalah kombinasi dari keindahan manusia yang diciptakan dan air mukanya serta keluarganya menunjukkan keadaan psikologis secara keseluruhan. Maka apabila saling melihat pelamar dan yang dilamar, mengenal pelamar dari wanita yang dilamar dan begitu juga sebaliknya itu membuat jatuh ke dalam hati semua orang dari satu ke yang lain, salah satu dari dua tingkat kecenderungan atau keengganan. Hikmah diperbolehkannya melihat telapak tangan dan dua kaki adalah bahwa hal itu menunjukkan kondisi tubuh.

فِيَابِ صَارَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَتَكَرَّرَ هَذَا الْبُصْرَ عِنْدَ الْإِفْتِضَاءِ يَتَعَرَّفُ كُلُّ مِنْهُمَا جُمْلَةَ حَالِ صَاحِبِهِ. وَأَمَّا تَعْرِفُ أَحْلَالَ الْخُلُقِيَِّّةِ بِالتَّفْصِيلِ فَهَذَا سَبِيلُهُ التَّحْرِيُّ مِمَّنْ خَالَطُوا الْإِثْنَيْنِ بِالْمِ عَاشِ

رَةَ أَوْ آلٍ وَلَا يُجِدِّي فِي مَعْرِفَتِهِ اجْتِمَاعَ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّاتٍ فِي بَضْعِ سَاعَاتٍ قَدْ يَظْهَرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهَا
 . "بِغَيْرِ نَفْسِهِ الْحَقِيقِيَّةِ، كَمَا قِيلَ فِي أَمْثَالِ النَّاسِ "كُلُّ خَاطِبٍ كَاذِبٌ"

Dengan melihat wajah, dua telapak tangan, dan dua kaki, serta mengulangi penglihatan tersebut bila diperlukan, masing-masing dapat mengenali kondisi umum pemiliknya. Adapun untuk mengetahui kondisi akhlak secara rinci, demikianlah cara menyelidiki orang-orang yang pernah berhubungan dengan keduanya melalui hidup bersama atau bertetangga, dan tidak ada gunanya mengetahuinya dengan bertemu sekali atau beberapa kali dalam beberapa jam di mana masing-masing di antara mereka mungkin tampak lain dari dirinya yang sebenarnya, sebagaimana pepatah orang mengatakan: "Semuanya pelamar itu palsu". 3

وَالْحِكْمَةُ فِي حَظْرِ خُلُوةِ الْخَاطِبِ بِمَخْطُوبَتِهِ، وَاشْتِرَاطُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا مَحْرَمٌ لَهَا؛ هُوَ سِ دُ الدَّرَائِعِ اِبِل
 الشَّرِّ وَمُقَاوَمَةِ دَوَاعِي النَّفْسِ اَلْ اَمَارَةِ بِالسُّوءِ

Hikmah di balik larangan bagi yang melamar untuk berduaan dengan tunangannya, dan mengharuskan adanya mahram untuk mendampinginya; Hal ini menghalangi dalih kejahatan dan menolak motif jiwa yang mendorong kejahatan.

مَنْ تَبَاحُ خِطْبَتُهَا، وَلَا يَبَاحُ لِلْخَاطِبِ أَنْ يَخْطُبَ اِمْرَاةً لِلزَّوْاجِ بِهَا اِلَّا اِذَا تَوَافَرَ فَيَا اَمْرَانِ: "اَوَّلُ هُمَا" اَنْ تَكُوْنَ
 اَلْمُ خَطُوْبَةُ خَالِيَةِ مِنْ اَلْمَ وَاِنِ اَلشَّرْعِيَّةِ اَلَّتِي تَمْنَعُ زَ وَاِجَهُ بِهَا فِي اَلْحَالِ. و"ثَانِيَهُمَا" اَلَا تَ كُوْنَ
 مَخْطُوْبَةً لِغَيْرِهِ خِطْبَةً شَرْعِيَّةً

Orang yang boleh untuk melamarnya, dan tidak boleh bagi seorang pelamar untuk melamar seorang wanita untuk dinikahinya, kecuali dua hal terpenuhi : 1. Yang pertama adalah bahwa calon pengantinnya bebas dari halangan-halangan hukum yang menghalanginya untuk menikah segera. 2. dia tidak boleh bertunangan secara sah dengan orang lain.

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ خَالِيَةً فِي اَلْحَالِ مِنْ اَلْمَوَانِعِ اَلشَّرْعِيَّةِ اَلَّتِي بِأَنَّ كَانَتْ مَحْرَمَةً عَلَيْهِ بِسَبَبِ مِنْ اَسْبَابِ اَلتَّحْرِيمِ
 اَلْمُؤَبَّدَةِ، كَأَخْتِهِ نَسَبًا أَوْ رِضَاعًا، أَوْ اَلْمُؤَقَّتَةِ كَزَوْجَةِ غَيْرِهِ أَوْ مُعْتَدَتِهِ؛ فَلَا تَبَاحُ لَهُ خِطْبَتُهَا؛ لِأَنَّ اَلخِطْبَةَ وَسِيْلَةً
 اِلَى اَلْعَقْدِ وَمُقَدِّمَةٌ لَهُ؛ وَاِذَا كَانَتْ اَلنَّتِيْجَةُ غَيْرَ مُمَكِّنَةٍ اَلْحُلُصُوْلِ بِفِ اَلْحَالِ قَالَ اِسْتِعَاْلُ بِاَلْوَسِيْلَةِ عِبَتْ يِ
 صَانُ اَلْعَاقِلِ عَنْهُ؛ وَاَنَّ فِي خِطْبَةِ زَوْجَةِ اَلْغَيْرِ أَوْ مُعْتَدَتِهِ اِذْدَاعٌ لِهَذَا اَلْغَيْرِ وَاِغْتِدَاءٌ عَلَيْهِ

Apabila ia tidak serta-merta terbebas dari halangan-halangan hukum, seperti misalnya diharamkan kepadanya karena salah satu alasan larangan tetap, misalnya saudara perempuannya sedarah atau sesusuan, atau bersifat sementara, seperti istri orang lain atau masa tunggunya, maka tidak diperbolehkan baginya untuk melamarnya. Karena melamar itu merupakan sarana menuju aqad dan merupakan pendahuluan darinya, dan jika hasilnya tidak mungkin diperoleh dengan segera, maka menyibukkan diri dengan sarana adalah sia-sia dan

orang yang berakal akan terlindungi darinya, dan karena melamar yang bersetatus istri orang atau dalam masa tunggu itu menyakiti serta menyengsarakannya.

وَإِذَا خَطَبَ خَاطِبُ امْرَأَةٍ لَا تَبَاحُ لَهُ خِطْبَتُهَا شَرَعًا أَوْ نِكَاحًا، وَلَكِنْ لَا أَثَرَ لِهَذَا الْإِثْمِ قَضَاءً، فَلَوْ خَطَبَ مُعْتَدَةً غَيْرَهُ ثُمَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا عَقَدَ زَوْجًا بِهَا صَحَّ الْعَقْدُ مَا دَامَ قَدْ اسْتَوْفَى شَرَائِطَهُ الشَّرْعِيَّةَ. وَإِثْمُهُ الَّذِي ارْتَكَبَهُ بِخَطْبِهَا خِطْبَةٌ غَيْرُ مَبَاحَةٍ لَا أَثَرَ لَهُ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ بَعْدَ أَنْ صَارَتْ غَيْرَ مَحْرُومَةٍ عَلَيْهِ.

Jika seorang laki-laki melamar seorang wanita yang tidak boleh dilamar menurut syariat Islam, maka ia melakukan dosa agama, namun dosa tersebut tidak mempunyai akibat hukum, jika ia melamar wanita lain dalam masa tunggu dan kemudian setelah wanita tersebut menunggu. telah habis masa berlakunya, maka ia mengakadkan perkawinannya dengan perempuan itu, akad itu sah sepanjang ia telah memenuhi syarat-syarat sahnya. Dosa yang dilakukannya dengan melamarnya secara haram, tidak berpengaruh pada keabsahan akad setelah dia menikah.

وَمِنْ مَقَدِّمَاتِ الزَّوْجِ الَّتِي اعْتَادَ بَعْضُ النَّاسِ تَقْدِيمَهَا عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى التَّرَاضِي بِهِ، وَحُصُولِ الْوَعْدِ بِهِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَقَبُولِ كُلِّ مِنْهُمَا هَدَايَا الْآخِرِ، وَقَبُولِ الزَّوْجَةِ أَوْ وِلِيِّهَا الْمَهْرَ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ.

Salah satu pendahuluan daripada perkawinan yang biasa dilakukan sebagian orang adalah membaca Al-Fatihah untuk menandakan kerelaan bersama, diterimanya janji kedua belah pihak, masing-masing menerima pemberian satu sama lain, dan istri atau walinya menerima seluruh mahar atau sebagian dari maharnya itu.

وَأَهْلٌ لَا يُجِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَلِهَذَا لَا تَحِلُّ خِطْبَةُ الْمُعْتَدَةِ الْغَيْرِ سِوَاءَ كَانَتْ مُعْتَدَةً مِنْ وَقَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ رَجِيٍّ أَوْ بَائِنٍ بَيْنُونَةٍ صُغْرَى أَوْ كُبْرَى؛ لِأَنَّهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ فَحَقُّ زَوْجِهَا مُتَعَلِّقٌ بِهِ، وَفِي خِطْبَتِهَا إِعْتِدَاءٌ عَلَيْهِ سِوَاءَ كَانَتْ اِخْطَابَةً بِصَرِيحِ الْعِبَارَةِ أَوْ بِطَرِيقِ التَّغْرِيبِ. وَاسْتَنْتَبَى مِنْ هَذَا حَالٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ مَا إِذَا كَانَتْ الْمُعْتَدَةُ مُعْتَدَةً وَقَاةٍ فَإِنَّهُ تَبَاحُ خِطْبَتِهَا بِطَرِيقِ التَّغْرِيبِ فَقَدْ وَلَا تَبَاحُ بِالنَّصْرِ بَرِيحٍ.

Allah tidak menyukai perbuatan pelanggaran. Oleh karena itu, tidak boleh melamar orang lain dalam masa penantian, baik dalam masa penantian kematian, dalam masa penantian talak raji' atau talak bain sugra atau kubra. (F. Qorib, I. Trisnawati, M. L. Hakim, and U. M. Lampung, 2019). Karena selama dia masih dalam masa penantian, maka hak-hak suaminya terikat padanya, dan 5 pertunangannya merupakan penyerangan terhadap suaminya, baik pertunangan itu secara terang-terangan maupun secara sindiran. Ada satu pengecualian dalam hal ini, yaitu jika wanita dalam masa tunggu tersebut masa tunggu dengan sebab meninggal dunia, maka diperbolehkan melamarnya dengan cara sindiran, namun tidak boleh dengan terang terangan.

وَدَلِيلٌ هَذَا الْإِسْتِثْنَاءُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: {وَالْجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذَكَّرُونَ هُنَّ وَلَكِنْ أَلْتُوا عِدْوَهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا. الْمُرَادُ بِالنِّسَاءِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مُعْتَدَاتُ الْوَفَاةِ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ الَّتِي قَبْلَهَا فِي شَأْنِ الذَّيْنِ يَتَّ وَفُونَ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا، وَاهْلُلُ نَفَى النَّاحِ وَالْإِثْمُ فِي التَّعْرِضِ خِطْبَتِهِنَّ، فَخِطْبَةُ الْمُتَوَفَى عَنْهَا زَوْجَهَا بِطَرِيقِ التَّعْرِضِ مُبَاحَةٌ

Dalil pengecualian ini adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 235 “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Yang dimaksud wanita dalam ayat ini adalah mereka yang dalam masa menunggu dengan sebab wafat, ayat sebelumnya adalah tentang orang-orang yang mati dan meninggalkan pasangan, (N. D. Lestari, 2018). dan Allah menafikan dosa sindiran dalam lamaran kepada mereka, maka lamaran terhadap wanita yang wafat suaminya yang masih dalam masa iddahnya dengan cara sindiran itu boleh.

وَالْحِكْمَةُ فِي هَذَا الْإِسْتِثْنَاءِ أَنَّ الْوَفَاةَ قَطَعَتْ رِبَاطَ الزَّوْجِيَّةِ لَا إِلَى عَوْدَةٍ، وَهَذَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَجْعَلَ الرَّاعِبُ فِي زَوْجِ الْمُتِّ وَفِي زَوْجِهَا لَا يَنْحَرِّجُ مِنْ خِطْبَتِهَا فِي عِدَّتِهَا، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ أَهْلُ سُبْحَاتِهِ وَتَعَالَى بِقَوْلِهِ عِلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذَكَّرُونَ هُنَّ . وَلَكِنْ لِمَرَاغَةِ جَانِبِ وَرَثَةِ الْمُتِّ وَفِي وَعَدَمِ إِذْنَانِهِمْ بِخِطْبَةِ زَوْجَةٍ م وَرَثَتِهِمْ } وَهِيَ أَلْ تَزَالُ فِي عِدَّتِهِ. وَلِحَالِ الْحُزْنِ وَالْحِدَادِ الَّتِي تَكُونُ عَلَيْهَا الْمُتَوَفَى عَنْهَا زَوْجَهَا وَقَاءً لَهُ، حَظَرَ النَّصْرِيحُ بِخِطْبَتِهَا وَكْتَفَى بِإِبَاحَةِ التَّعْرِضِ بِهَا فَقَطْ. 6

Dan hikmah dari pengecualian ini adalah kematian memutuskan ikatan perkawinan, bukan pengembalian, dan hal ini akan membuat orang yang ingin menikah dengan suaminya yang telah meninggal tidak malu untuk melamarnya selama masa penantiannya. Dan untuk ini telah mengisyaratkan Allah SWT dengan firmanNya. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut nyebut mereka, Namun untuk memperhatikan ahli waris orang yang meninggal dan tidak merugikan mereka dengan meminang istri ahli warisnya ketika dia masih dalam masa penantian. (I. Bachri, 2020). Kesedihan dan duka yang dialami dengan sebab wafat suaminya itu merupakan kesetiaan kepada suaminya, larangan menyatakan lamaran secara terang terangan dan cukup dilakukan dengan sindiran saja. (F. K. D. & Muniri, 2020).

وَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّصْرِيحِ وَالتَّعْرِضِ: أَنَّ النَّصْرِيحَ هُوَ أَنْ تَذْكُرَ كَالْمَا صَرِيحًا تَقْصُدُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، كَأَنَّ مَا يَقُولُ الْخَاطِبُ أَوْ عِبٌ فِي رِ وَاجِكَ أَوْ أُرِيدُ أَنْ تَكُونِي زَوْجَةً لِي. وَأَمَّا التَّعْرِضُ فَهُوَ أَنْ تَذْكُرَ كَالْمَا لَا تُرِيدُ مَعْنَاهُ الظَّاهِرَ

بَلْ تُرِيدُ بِهِ مَعْنَى آخَرَ يُفْهَمُ مِنْهُ بِالْقُرْآنِ، كَأَنْ يَقُولَ الْخَاطِبُ: أَنْتِ خَيْرُ زَوْجَةٍ أَوْ وَدَدْتُ لَوْ يَسَّرْتُ لِي زَوْجَةً
صَاحِبَةَ الْحَقِّ وَالْقُرْآنِ تَدُلُّ عَلَى مَا يُرِيدُ مِنْ خُطْبَتِهَا

Perbedaan antara lamaran dalam bentuk pernyataan dan sindiran (A. Mustakim and N. Kholipah, 2022). : Bahwa Pernyataan adalah Anda menyatakan kata-kata secara eksplisit dan mengartikan apa yang ditunjukkan kepadanya, seperti ketika pelamar mengatakan. (Siti Rahmi, 2021). Saya ingin menikah dengan Anda, atau Saya ingin menjadikan Anda istri saya. Adapun lamaran dengan sindiran adalah ketika Anda menyebutkan kata-kata yang tidak berarti sebenarnya, (S. Mughni, A. Fiqoh, F. A. Yansa, and I. F. Roikhah, 2023). tetapi Anda ingin arti lain agar mereka memahaminya dengan petunjuk, seperti jika pelamar mengatakan: Anda adalah istri terbaik atau saya berharap saya punya istri yang shalihah, dan petunjuk itu menunjukkan apa yang diinginkan dari lamaran kepada wanita itu.

وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهَا وَلَكِنَّهَا مَخْطُوبَةٌ لِعَيِّ رَهْ خُطْبَةٌ شَرَعِيَّةٌ فَلَا تُبَاحُ لَهُ خُطْبَتُهَا مَا دَامَتْ خُطْبَةُ غَيْرِهِ
قَائِمَةً وَلَمْ يَبْتَ فِي أَمْرِهَا؛ لِأَنَّ هَذَا إِعْتِدَاءٌ عَلَى الْغَيْرِ. وَقَدْ قَالَ رَسُولُ أَهْلِ صَلَّى أَهْلُ عَلَ يَهُ وَسَ لَمْ: "الْمُؤْمِنُ
أَخُو أَمَلٍ وَمِنْ قَالَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدْرَ". 7.

Jika wanita itu termasuk orang yang dibolehkan, namun dia sudah bertunangan secara sah dengan orang lain, maka tidak boleh melamar wanita itu selama dia sudah bertunangan dengan orang lain selagi belum diputuskan; Karena ini merupakan kejahatan terhadap orang lain. Rasulullah SAW bersabda : Seseorang yang beriman adalah bersaudara dari orang yang beriman. Tidak halal bagi seorang mukmin untuk melakukan pembelian atas pembelian saudaranya dan tidak boleh mengajukan lamaran atas lamaran saudaranya sampai dia meninggalkannya. (M. Mukhlas and M. Pd, 2023).

4. KESIMPULAN

Menikah merupakan bagian dari syariat agama islam, oleh karena itu agar terlaksana dengan sempurna, maka setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan hendaklah memahami secara benar dan luas aturan syariat pernikahan ini, agar semua pihak merasakan luar biasa sempurna dan indahnya syariat islam ini, dan buah dari pelaksanaan yang sempurna itu pasti dirasakan semuanya terutama suami dan istri serta seluruh keturunannya kelak, bahkan bukan hanya itu, kemuliaannya juga dirasakan keluarga besar kedua belah pihak dan lingkungan masyarakat disekitarnya.

Sehingga diharapkan dengan proses pernikahan yang sempurna berdasarkan aturan syariat islam, dengan niat yang benar dan mulia, dengan adab dan akhlak yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang sempurna, akan tumbuhlah dalam kehidupan rumah tangga yang dihiasi

dengan kasih sayang, adab dan akhlak serta kerinduan dan saling membanggakan, maka indahlah rumah tangga itu sebagaimana rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW, yang Rasulullah SAW mengatakan rumah tanggaku adalah surga bagiku, jadi rumah yang di dalamnya anak-anak, suami dan istri serta seluruh keluarga harus dipastikan mereka merasakan bangunan rumah tangga itu adalah surga bagi mereka semua.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Suyuti, "Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember," *Rechtenstudent*, vol. 2, no. 2, pp. 158–172, 2021, doi: 10.35719/rch.v2i2.60.
- [2] Muhammad Fuad Mubarak and Agus Hermanto, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah," *Indones. J. Islam. Law Civ. Law*, vol. 4, no. 1, pp. 93–108, 2023, doi: 10.51675/jaksya.v4i1.298.
- [3] H. Matnuh, A. Pendahuluan, B. P. Kawin, and D. Tangan, "Perkawinan dibawah tangan dan akibat hukumnya menurut hukum perkawinan nasional," vol. 6, pp. 899–908, 2016.
- [4] F. Qorib, I. Trisnawati, M. L. Hakim, and U. M. Lampung, "Dampak Pelanggaran Masa Iddah dan Akibat Hukumnya Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," vol. 1, no. 1, 2024.
- [5] N. D. Lestari, "Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Isteri Mafqud," *J. Islam Nusantara*, vol. 2, no. 1, p. 129, 2018, doi: 10.33852/jurnalin.v2i1.76.
- [6] I. Bachri, "Kewajiban Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam," *J. STAI Darul Arafah*, vol. 3, no. 1, pp. 11–27, 2020.
- [7] F. K. D. & Muniri, "Adab dan Urgensi Khitbah pada Era Kontemporer Kajian Tafsir Fiqh Dalam Suart Al-Baqarah [2]: 235," *Al-Fikrah*, vol. 3, no. 1, pp. 55–79, 2020.
- [8] A. Mustakim and N. Kholipah, "Konsep Khitbah Dalam Islam," *Jas Merah*, vol. 1, no. 2, pp. 27–47, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.staidapondokkrempeyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/141/138>
- [9] Siti Rahmi, *Komunikasi Interpersonal dan Hubungannya Dalam Konseling*. 2021.
- [10] S. Mughni, A. Fiqoh, F. A. Yansa, and I. F. Roikhah, "Memining Pinangan Orang Lain Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ulama Fiqih," *Komparat. J. Perbandingan Huk. dan Pemikir. Islam*, vol. 3, no. 1, pp. 30–44, 2023, doi: 10.15642/komparatif.v3i1.1705.
- [11] M. Mukhlas and M. Pd, "TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP TRADISI LAMARAN DI KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI," 2023.